



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BEKERJA DI KELAPA GADING JAKARTA UTARA



Hak cipta milik IBI KKG/Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Karyn Joanna Nizar¹

Karynjoana98@gmail.com

Yustina Triyani²

yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id

^{1,2} Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Kepatuhan menjadi salah satu permasalahan penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Berdasarkan data, tingkat kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 77,63% dari target yang telah ditetapkan yang berarti belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Kelapa Gading Jakarta Utara. Kepatuhan Perpajakan adalah kondisi dimana seorang wajib pajak tunduk dan taat terhadap Peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linear menggunakan spss versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Compliance is one of the important problems in optimizing tax revenue. The level of taxpayer compliance based on data only reached 77.63% of the set target, which means it is not optimal. This research aims to examine the effect of tax socialization, taxpayer awareness, tax sanctions and the quality of tax services on individual taxpayer compliance working in Kelapa Gading, North Jakarta. Tax compliance is a condition in which a taxpayer is subject to and obeys the regulations stipulated in the taxation law. The research was conducted by distributing questionnaires to individual taxpayers who work in Kelapa Gading, North Jakarta, then tested the validity, reliability test, classical assumption test, hypothesis tests and linear regression analysis using SPSS version 20. The results showed that tax socialization, taxpayer awareness, tax sanctions and quality of tax services had sufficient evidence of a positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Quality of Tax Service, Tax Compliance.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Permasalahan yang terjadi di KPP Pratama adalah sistem pengawasan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang **belum optimal** karena kapasitas DJP baik terkait dengan SDM, IT maupun organisasi belum mampu menjangkau seluruh WP, belum tersedia informasi yang menampilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak belum menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta layanan perpajakan belum menjangkau seluruh WP. Hal ini telah berdampak pada target Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jakarta yang **masih belum optimal** dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak tahun 2020. Pada tahun 2020, realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 77,63% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%. (Direktur Jenderal Pajak, 2020).

Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. pajak penghasilan dapat dilihat dari 2 (dua) subjek yang berbeda yakni orang pribadi dan badan. Dengan adanya Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka wajib pajak terhadap penghasilan selalu dikenakan pemungutan negara berupa pajak. besar tarifnya sesuai dengan jenis barang yang dihasilkan. Pajak penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional, sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id.>, diakses 20 April 2021).

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak sangat dibutuhkan. Sejak ditetapkan sistem pemungutan pajak menjadi *self assesment system*, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan kebenarannya. (Syamsul Bahri Arifin, 2017)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau badan dapat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan diantaranya dengan bentuk sosialisasi perpajakan. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dapat mendukung terjadinya kepatuhan. Pada penelitian yang dilakukan Wardani & Wati (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen. Berbeda dengan hasil penelitian Wardhani & Daljono (2020) dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi masyarakat yang paham akan pentingnya pajak bagi penerimaan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Dengan adanya kesadaran pajak yang tinggi maka akan berpengaruh pada meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik (Rahayu, 2017). Dari hasil penelitian Siamena (2017), diketahui bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dijelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian Muhammad (2019), ditunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Sehingga dijelaskan bahwa jika kesadaran meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diterapkan di Indonesia berupa denda sebesar Rp 100.000 - Rp 1.000.000. Dari hasil Penelitian Siahaan & Halimahtusyadiah (2018), bahwa adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Madiun. Menurut hasil Penelitian Siamena (2017), dijelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di manado. Sedangkan dari hasil penelitian Muhammad (2019) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak juga dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan secara optimal kepada wajib pajak hingga mencapai tingkat kepuasan. Menurut penelitian Hazmi, Suhendro, & Dewi, (2020), diketahui bahwa kualitas pelayanan pajak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi kualitas pelayanan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib



pajak. Berbeda dengan penelitian Bahri, Diantimala, & Majid (2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin menganalisa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang bekerja di Kelapa Gading Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi akademis untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan informasi yang berguna untuk siapapun tentang sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga bisa bermanfaat sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

Teori Legitimasi merupakan kondisi dimana suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar. Legitimasi diperoleh jika apa yang dijalankan oleh perusahaan telah selaras dengan apa yang juga diinginkan masyarakat. Jika tidak ada keselarasan antara sistem nilai sistem dan nilai masyarakat, perusahaan akan kehilangan legitimasinya sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Teori legitimasi sangat berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak penghasilan. Kaitannya adalah wajib pajak harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sistem sosial yang lebih baik. (Ashifa, 2016)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka munculah kesimpulan dari para ahli mengenai pengertian pajak, salah satunya menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Kondisi perpajakan yang memerlukan partisipasi aktif Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern terkait penerapan sistem pemungutan pajak self assessment dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi Perpajakan adalah suatu upaya agar seseorang atau kelompok paham mengenai perpajakan dengan memberikan informasi tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan mendapat pemahaman dan informasi mengenai ketentuan perpajakan yang membuat wajib pajak mengerti dan sadar atas kewajibannya dalam perpajakan. Dari beberapa penelitian terkait dengan sosialisasi pajak, hasil penelitian Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen.

Ha₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau badan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang didasari oleh pemahaman dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku. Kesadaran memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini mendorong Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam



memajukan pembangunan negara dan menstabilkan kondisi perekonomian di Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan Muhammad (2019) dan Siamena (2017) sebelumnya, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak adalah suatu tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam aturan perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi pajak dapat dilakukan baik dengan sanksi administrasi seperti denda, maupun sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi siapa pun yang melanggar sehingga wajib pajak menjadi patuh terhadap pajak. Dari hasil Penelitian Siahaan & Halimahtusyadiah (2018) dan hasil Penelitian Siamena (2017), dijelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas Pelayanan Pajak adalah kualitas yang diukur dari tingkat pelayanan yang diberikan petugas pajak secara maksimal kepada wajib pajak. Sebuah dorongan yang berasal dari luar diri seperti bantuan yang diberikan oleh orang lain dapat menimbulkan sebuah motivasi seseorang dalam berperilaku. Sama halnya dengan petugas pajak memberikan pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan bagi wajib pajak. Hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk menunjukkan perilakunya terhadap pajak dan akan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana petugas pajak memberikan kualitas pelayanannya. Menurut penelitian Hazmi, Suhendro, & Dewi, (2020), diketahui bahwa kualitas pelayanan pajak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan sampel dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Kelapa Gading Jakarta Utara dan mempunyai NPWP. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung sebanyak 100 yang berisikan pernyataan – pernyataan terkait dengan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pribadi yang bekerja di Kelapa Gading Jakarta Utara.

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (Sekaran & Bougie, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Indikator yang digunakan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikutip dari PMK Nomor 192/PMK.03/2007 dan UU Nomor 28 Tahun 2007, yaitu:

1. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak
3. Wajib Pajak tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Variabel Independen

Variabel independen atau yang sering disebut sebagai variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak.



Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan pada responden. Kuesioner tersebut akan ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mendapatkan data primer. Peneliti akan membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan/pernyataan yang mewakili setiap variabel dalam penelitian kepada responden sehingga didapatkan data mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *Non-Probability Sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang berarti pengambilan sampel yang terbatas pada orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan (Sekaran & Bougie, 2017). Dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Kelapa Gading Jakarta Utara. Karena populasi dalam penelitian ini sangat banyak, maka agar efisien waktu dan biaya peneliti hanya mengambil sampel sebesar 100 responden dengan kriteria bekerja di wilayah Kelapa Gading dan telah memiliki NPWP.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan program *software* IBM SPSS 2.0. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Santoso, 2017). Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat angka koefisien korelasi (r_{xy}) pada item korelasi yang menyatakan hubungan antara skor pertanyaan dengan skor total. Apabila nilai $r_{xy} > r$ -tabel, maka dapat dinyatakan item tersebut valid sehingga kuesioner tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan alat pengukur dapat menunjukkan dipercaya atau tidak (Santoso, 2017). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan data yang digunakan dalam penelitian, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan uji statistik f, uji t, uji koefisien determinasi dan analisis regresi linier berganda.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Hasil pengukuran statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean
Sosialisasi Perpajakan	3	5	4,12
Kesadaran Wajib Pajak	3	5	4,24
Sanksi Pajak	3	5	4,25
Kualitas Pelayanan Pajak	2	5	3,97
Kepatuhan Wajib Pajak	2	5	4,11

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai rata-rata sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah berkisar sebesar 4 yang berarti sebagian besar responden menjawab dengan setuju. Sedangkan nilai rata-rata kualitas pelayanan pajak adalah sebesar 3,97 yang berarti sebagian besar responden menjawab dengan ragu-ragu.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2
Uji Asumsi Klasik

Nama Pengujian	Kriteria	Hasil		
Normalitas	<i>Asymp.Sig</i> > 0,05	0,095		
Multikolinearitas	Tolerance > 0,1 dan VIF < 10	Variabel	Tolerance	VIF
		X ₁	0,320	3,129
		X ₂	0,349	2,867
		X ₃	0,341	2,934
Heteroskedastisitas	Sig > 0,05	Variabel	Sig	
		X ₁	0,896	
		X ₂	0,210	
		X ₃	0,981	
		X ₄	0,055	

a. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 1,234 dan nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,095. Karena nilai *Asymp. Sig.* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

c. Uji Heterokedastisitas

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak terjadi gejala heterokedastisitas.



Uji Hipotesis



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 3
Uji Hipotesis

Nama Pengujian	Hasil	
	Uji Statistik F	0,000<0,05
Uji t/2	Variabel	Sig
	X ₁	0,001
	X ₂	0,008
	X ₃	0,047
Uji R ²	Adjusted R Square	
	0,639 (63,9%)	
Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel	Unstandardized B
	Constant	0,091
	X ₁	0,448
	X ₂	0,377
	X ₃	0,237
	X ₄	0,161

a. Uji Statistik F

Dari Tabel 3 diperoleh hasil bahwa nilai Signifikan F adalah 0,000. Karena nilai Sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, terdapat cukup bukti bahwa variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak secara serentak (simultan) mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji t

Berdasarkan tabel 3, hasil menunjukkan bahwa:

1. Variabel Sosialisasi Pajak (X₁) memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₂) memiliki nilai signifikan sebesar 0,008 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Sanksi Pajak (X₃) memiliki nilai signifikan sebesar 0,047 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X₄) diperoleh bahwa nilai signifikan sebesar 0,034 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, terdapat cukup bukti bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R square menunjukkan angka 0.639, hal ini berarti kemampuan variabel independen (Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak) dalam menjelaskan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah sebesar 63,9% sisanya 36,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi yang dianalisis.



d. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan table 3, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,091 + 0,448X_1 + 0,377X_2 + 0,237X_3 + 0,161X_4$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel Sosialisasi Pajak (X1) sebesar 0,448 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Sosialisasi Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,448.
2. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,377 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kesadaran Wajib Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,377 satuan.
3. Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,237 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Sanksi Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,237 satuan.
4. Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X4) sebesar 0,161 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Sosialisasi Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,161 satuan.

Pembahasan

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji, penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh lembaga atau orang-orang yang kompeten di bidang perpajakan yang hasilnya berdampak pada pemahaman wajib pajak dan kemudian memengaruhi perilaku mereka dalam kepatuhan perpajakan mereka. Penyampaian informasi mengenai perpajakan dapat disampaikan secara langsung seperti seminar maupun secara tidak langsung seperti melalui media sosial *instagram*, *twitter* dan *tiktok*. Hal ini tentu menambah wawasan seluruh masyarakat sehingga menumbuhkan minat dalam diri seseorang untuk patuh terhadap perpajakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji, penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan dan kedisiplinan dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak ditentukan oleh kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang telah memiliki kesungguhan dan keinginan dalam mentaati ketentuan pajak yang berlaku, tentu akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih optimal karena wajib pajak secara langsung berkontribusi dalam menunjang pembangunan negara dan menstabilkan perekonomian negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad (2019) dan Siamena (2017) sebelumnya, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa Sikap kesadaran yang tinggi akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan negara.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji, penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi yang tegas baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana pada wajib pajak yang tidak patuh sangat diperlukan dikarenakan masih ada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi pajak yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelanggar dan tetap terus patuh dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Adanya hukuman bagi pelanggar tentu akan membuat seseorang semakin takut untuk tidak melaksanakan peraturan yang ada. Wajib pajak yang tahu seberapa berat sanksi pajak diperoleh jika melanggar pajak akan lebih taat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tercapai dengan optimal. Penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa wajib pajak harus taat dan mengikuti sistem dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut pemerintah berharap wajib pajak mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah dikeluarkan. Wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran akan



diberikan sanksi yang berlaku sesuai dengan perbuatannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Penelitian Siahaan & Halimahtusyadiah (2018), bahwa adanya pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji, penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas Pelayanan Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan berkualitas dapat diukur dengan kemampuan Aparat pajak dalam memberikan pelayanan dengan baik seperti tanggapan yang cepat, keamanan, tersedianya fasilitas yang memadai dan sikap yang dapat dipercaya. Dengan meningkatnya kualitas layanan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini akan mendorong seseorang untuk semakin semangat dalam melaksanakan sesuatu. Wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan dan perhatian yang diberikan sehingga mendorong wajib pajak untuk tidak segan untuk patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hazmi, Suhendro, & Dewi, (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus merupakan salah satu langkah yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang belum optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat cukup bukti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan bagi pemerintah agar diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya terkait dengan masalah perpajakan. Dikarenakan salah satu hambatan dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak adalah penegakkan hukum yang kurang atau peraturan yang terlalu berbelit-belit. Bagi Instansi Pajak diharapkan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan baik yang berupa peningkatan kualitas SDM maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk semakin patuh terhadap perpajakan.

Bagi Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah/mengganti variabel independen lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak seperti motivasi wajib pajak, e-filing dan persepsi keadilan pajak serta menambah jumlah responden penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashifa, N. (2016). Pengaruh Motivasi, Sikap Rasional Dan Persepsi Yang Baik Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kalimantan Barat). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 4(2), 15.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. S. A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334.
- Hazmi, M. Z., Suhendro, & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28–40



Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*, diakses 20 April 2021. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-pemotongasn-sdan-pemungutan-pajak-penghasilan>

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.); 18th ed.).

Muhammad, M. S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1).

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains Bandung.

Santoso, S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Elek Media Komputido.

Sekaran, G., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (6th ed.). Salemba Empat.

Sihahan, S., & Halimahtusyadiyah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Faculty Of Economics & Business*, 8(1).

Siamena, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2).

Syamsul Bahri Arifin, A. A. N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(February 2017), 177–185.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 62. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).

Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4) 1–9.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta dilindungi undang-undang. IBIKKG (Institut Bisnis dan Manajemen Kwik Kian Gie)



LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Uji Statistik Deskriptif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Sosialisasi Perpajakan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	3	5	4,30	,628
X1.2	100	3	5	4,13	,597
X1.3	100	3	5	4,09	,621
X1.4	100	3	5	4,10	,577
X1.5	100	2	5	3,92	,692
X1.6	100	3	5	4,20	,586
X1.7	100	3	5	4,13	,562
Valid N (listwise)	100				

2. Kesadaran Wajib Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	100	3	5	4,36	,560
X2.2	100	3	5	4,20	,586
X2.3	100	3	5	4,20	,620
X2.4	100	3	5	4,43	,607
X2.5	100	3	5	4,06	,649
X2.6	100	3	5	4,19	,615
Valid N (listwise)	100				

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Sanksi Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	100	2	5	4,49	,628
X3.2	100	3	5	4,37	,614
X3.3	100	3	5	4,25	,626
X3.4	100	3	5	4,07	,624
X3.5	100	3	5	4,14	,652
X3.6	100	3	5	4,14	,586
X3.7	100	3	5	4,30	,644
Valid N (listwise)	100				

4. Kualitas Pelayanan Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X4.1	100	2	5	3,91	,830
X4.2	100	2	5	3,87	,861
X4.3	100	1	5	3,93	,832
X4.4	100	1	5	4,15	,821
X4.5	100	2	5	3,97	,731
Valid N (listwise)	100				

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	100	2	5	3,88	,782
Y2	100	3	5	4,49	,643
Y3	100	3	5	4,17	,604
Y4	100	2	5	4,32	,737
Y5	100	3	5	4,18	,593
Y6	100	3	5	4,09	,653
Y7	100	2	5	4,09	,726
Y8	100	1	5	3,64	,959
Valid N (listwise)	100				

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Lampiran 2
Hasil Uji Asumsi Klasik



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,37132415
	Absolute	,123
Most Extreme Differences	Positive	,061
	Negative	-,123
Kolmogorov-Smirnov Z		1,234
Asymp. Sig. (2-tailed)		,095

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,091	2,701		,034	,973		
Sosialisasi Pajak	,448	,125	,381	3,572	,001	,320	3,129
Kesadaran Wajib Pajak	,377	,139	,277	2,712	,008	,349	2,867
Sanksi Pajak	,237	,118	,208	2,012	,047	,341	2,934
Kualitas Pelayanan Pajak	,161	,075	,130	2,148	,034	,996	1,004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Uji Heteroskidasitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,343	1,824		,188	,851
Sosialisasi Pajak	,011	,085	,023	,131	,896
1 Kesadaran Wajib Pajak	,118	,094	,210	1,262	,210
Sanksi Pajak	-,002	,080	-,004	-,024	,981
Kualitas Pelayanan Pajak	-,098	,051	-,191	-1,939	,055

a. Dependent Variable: abs_RES

Hak Cipta rimbik IBI RKG (Institus Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 3 Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1051,345	4	262,836	44,853	,000 ^b
Residual	556,695	95	5,860		
Total	1608,040	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

2. Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,091	2,701		,034	,973
Sosialisasi Pajak	,448	,125	,381	3,572	,001
Kesadaran Wajib Pajak	,377	,139	,277	2,712	,008
Sanksi Pajak	,237	,118	,208	2,012	,047
Kualitas Pelayanan Pajak	,161	,075	,130	2,148	,034

a. Dependent Variable: abs_RES

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,809 ^a	,654	,639	2,421

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,091	2,701		,034	,973
Sosialisasi Pajak	,448	,125	,381	3,572	,001
Kesadaran Wajib Pajak	,377	,139	,277	2,712	,008
Sanksi Pajak	,237	,118	,208	2,012	,047
Kualitas Pelayanan Pajak	,161	,075	,130	2,148	,034

a. Dependent Variable: abs_RES

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.